

## **BAB III**

### **KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI**

#### **3.1 Faktor Determinan Pangan dan Gizi**

##### **1. Kebijakan Pangan dan Gizi**

Pemenuhan pangan dan gizi pada masyarakat merupakan salah satu komitmen di dokumen Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan Pangan dan Gizi terdapat dalam Tujuan 2 SDGs atau TPB yaitu **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Pada tujuan tersebut terdapat 10 target yaitu:**

1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025
3. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
4. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025
5. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan

nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.

6. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.
7. Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.
8. Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, layanan penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang
9. Mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Doha Development Round
10. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada SDGs/TPB juga memperhatikan beberapa komitmen

global, diantaranya *The World Health Assembly* pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*). Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan *wasting* pada balita kurang dari 5 persen.

Permasalahan pangan merupakan salah satu hal yang menjadi sasaran strategis pembangunan nasional. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Pada dokumen RPJMN kebijakan umum umum kedaulatan pangan adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Kewajiban negara selain menyediakan pangan yang cukup, juga harus menyediakan pangan yang aman dan berkualitas sesuai dengan persyaratan kebutuhan gizi perorangan. Gizi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Agar dapat hidup sehat manusia membutuhkan asupan gizi yang cukup dari makanan dan minuman yang

dikonsumsi. Manusia yang kebutuhan pangannya kurang tercukupi, biasanya asupan gizinya juga kurang. Di Indonesia banyak kasus kurang gizi bukan hanya disebabkan rendahnya pemahaman pola konsumsi yang sehat oleh masyarakat, melainkan adanya pola yang salah dalam mengelola kebijakan pangan dan pertanian. Kondisi ini juga menjadi permasalahan di Kabupaten Bintan.

Komitmen Indonesia untuk memperbaiki permasalahan pangan dan gizi dituangkan dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi. Landasan kebijakan program pangan dan gizi dalam jangka panjang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Ketahanan pangan, kesehatan dan gizi termasuk dalam prioritas pembangunan di antara sebelas prioritas pembangunan nasional. Pendekatan multisektor dalam pembangunan pangan dan gizi meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan, dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, dan terjamin keamanannya (Bappenas, 2013).

Tahapan RPJPN dilaksanakan selama lima tahunan yang perencanaannya dirumuskan pada RPJMN. RPJMN tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah dapat menjadi landasan yang kuat untuk melaksanakan program pangan dan perbaikan gizi. Lebih operasional lagi, RPJMN diimplementasikan dalam Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra K/L) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan di tingkat daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Regulasi terkait pangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga fokus untuk memenuhi kecukupan dan kedaulatan pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional yang lebih baik pada tingkat komunitas, rumah tangga, dan individu. Upaya dan tanggung jawab pemerintah dalam perbaikan gizi dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut mendasari upaya perbaikan gizi yang

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan termasuk diperlukan adanya upaya lintas sektor. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 18 tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan juga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi merupakan regulasi penting dalam perbaikan pangan dan gizi. Regulasi ini sejalan dengan SUN Movement dan Indonesia telah menjadi anggota SUN Movement sejak Desember 2011. Sebagai tindak lanjut untuk mengoperasionalkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, telah dibentuk kelompok kerja (Pokja), dan disusun mekanisme monitoring dan evaluasi. Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan Pokja Gernas 1000 HPK dituangkan melalui Keputusan Menkokesra No 11 tahun 2014 yang anggotanya ditetapkan melalui SK Deputy bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas No 37/DI/06/2014.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016 – 2021, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi terdapat dalam misi

- a. Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
- b. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
- c. Misi 6 Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
- d. Misi 8 : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berikut ini tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang mampu meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di masyarakat:

- a. Keterkaitan RAD Gizi dengan Misi I Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan daya beli di masyarakat, sehingga asupan gizi di masyarakat bisa semakin meningkat. Meningkatnya PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) terutama sektor pertanian dalam arti luas memiliki arti bahwa produksi pertanian akan mengalami peningkatan. Kondisi ini memberikan dampak pada ketersediaan pangan yang memadai.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Misi I dngan RAD Pangan dan Gizi**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
<b>Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang</b>	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	≥5	<b>Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi</b>	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.251	1.251	1.351	1.451	1.551	1.661	1.771
						Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,96	6,17	≥5	≥5	≥5	≥5

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
<b>Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan</b>	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	<b>Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD</b>	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar Rupiah	2,84	4,46	4,46	2,86	2,87	2,88	2,89
					<b>Meningkatnya nilai produksi perikanan</b>	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	≥7,0	≥7,0	≥7,0	≥7,0	≥7,0
					<b>Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>	Persentase pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	6,8%	≥6,0	≥6,0	≥6,0	≥6,0	≥6,0	≥6,0
						Tingkat Inflasi	%	2,46	3,06	3,37	(4±1)%	(4±1)%	(4±1)%	(4±1)%

- b. Keterkaitan RAD Gizi dengan Misi 4 Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.

Misi 4 ini memiliki relevansi yang cukup dalam pencapaian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yaitu pada peningkatan sistem deteksi tumbuh kembang anak pada PAUD, menurunkan kasus gizi buruk, gizi kurang, menurunkan kematian bayi dan balita.

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Misi 4 dengan RAD Pangan dan Gizi**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
<b>Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdayasaing</b>	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,98	13,20	<b>Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu</b>	APK PAUD 3-6 Tahun	%	n/a	50,1	52,10	57,1	59,1	61,1	61,10
<b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang</b>	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,98	70	<b>Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan</b>	Presentase balita gizi buruk	%	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
						Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	13	12	12	12	12	12	12



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
terjangkau dan berkualitas.					tidak menular	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif ( <i>sucess rate</i> )	%	80	81	82	83	84	85	85
						Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Jumlah Desa/Kel	29	29	43	51	51	51	51
					Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	50	60	70	85	100	100	100
					Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	n/a	3,7	3,65	3,2	3,0	2,8	2,8

- c. Keterkaitan RAD Pangan dan Gizi dengan Misi 6 Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Pengurangan kemiskinan akan memberikan dampak pada kecukupan pangan pada generasi kita. Kemandirian pangan dan kedaulatan pangan akan tercapai jika indikator RPJMD indeks Desa membangun juga tercapai.

**Tabel 3.3**  
**Keterkaitan Misi 6 dengan RAD Pangan dan Gizi**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	≥70	<b>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	72,38	72,62	≥70	≥70	≥70	≥70
	Persentase penduduk miskin	%	6,07	<6,5		Persentase penduduk miskin	%	6,07	6,43	6,01	<6,5	<6,5	<6,5	<6,5
<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	>50	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	n/a	n/a	>50	>50	>50	>50
					<b>Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa</b>	Indeks Desa Membangun	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	>50	>50	>50

- d. Keterkaitan RAD Pangan dan Gizi dengan Misi 8 Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indikator pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan ketersediaan pangan sangat relevan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

**Tabel 3.4**  
**Keterkaitan Misi 8 dngan RAD Pangan dan Gizi**


Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
<b>Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat</b>	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,3%	<b>Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan</b>	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%
<b>Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan</b>	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	<b>Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah</b>	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100

## 2. Faktor penyebab yang mempengaruhi status gizi

Gambaran konsep terjadinya masalah gizi secara umum, dengan penekanan pada balita. Kerangka tersebut memperlihatkan jalur terjadinya suatu keadaan salah gizi/*malnutrition*. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi *malnutrition*, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan *malnutrition*. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung salah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar.

Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:

- a. ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga;
- b. pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis; dan
- c. pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih. <sup>i</sup>



**Gambar 3.1 Faktor yang memperngaruhi Gizi**

Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder berikut ini permasalahan terkait dengan ketahanan pangan dan gizi

a. Pilar I Perbaikan gizi masyarakat

- 1) masih ditemukannya gizi buruk, stunting, gizi lebih.
- 2) Pemahaman ibu hamil masih kurang dalam penyediaan makanan bergizi dan pemeriksaan kehamilan
- 3) Belum optimalnya pemantauan tumbuh kembang anak
- 4) Masih kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan persalinan (kualitas bidan dan sarpras puskesmas polindes, poskedes dan pustu
- 5) Masih belum optimalnya cakupan bayi ASI Eksklusif
- 6) Belum optimalnya peran posyandu dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang balita

b. Pilar II Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan
- 2) Kurangnya ketersediaan pangan (produksi sapi dan ayam kurang, produksi padi tidak optimal)
- 3) Masih terdapat 9 desa lokus rentan rawan pangan

c. Pilar III Mutu dan Keamanan Pangan

- 1) Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan
- 2) Belum semua IPRT memiliki ijin yang dikeluarkan dinas kesehatan
- 3) Belum optimalnya pengawasan minuman yang beredar

d. Pilar IV – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

- 1) Belum semua rumah tangga yang ber PHBS
- 2) Masih belum semua kelurahan STBM
- 3) Masih ditemukannya penyakit karena PHBS yang kurang (TBC, diare, DBD)
- 4) Belum semua penduduk memiliki akses air minum/bersih dan sanitasi layak

e. Pilar V- Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

- 1) Belum optimalnya peran dewan ketahanan pangan
- 2) Belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanganan gizi dan pangan
- 3) Belum optimalnya peran dunia usaha dalam penanganan gizi dan pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu unsur dari ketahanan pangan. Menurut Sawit dan Ariani bahwa penentu utama ketahanan pangan di tingkat nasional, regional dan lokal dapat dilihat dari tingkat produksi, permintaan, persediaan dan perdagangan pangan.<sup>1</sup> Sementara itu penentu utama di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Menurut FAO (1996) salah satu kunci terpenting dalam mendukung

---

<sup>1</sup>Sawit, MH dan Mewa Ariani. 1997. Konsep dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah Seminar Pra Widyakarya Pangan dan Gizi. 26 – 27 Juni. Jakarta.

ketahanan pangan adalah tersedianya dana yang cukup (negara dan rumah tangga) untuk memperoleh pangan. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran pangan. Hukum Working 1943 menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. UU Pangan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Beberapa peraturan lain yang sedang dalam proses penyusunan adalah PP tentang label dan iklan pangan, PP tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta Peraturan Presiden tentang kelembagaan pangan nasional.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat. Stabilitas distribusi pangan didefinisikan sebagai kemampuan meminimalkan kesenjangan ketersediaan pangan terhadap permintaan konsumsi pangan, khususnya pada tahun atau musim sulit. Aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional,

---

<sup>2</sup>Pakpahan, dkk. 1993. *Kelembagaan Lahan dan Konversi Tanah dan Air*. PSE. Bogor.

wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari. Aspek ketersediaan dapat dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja tetapi juga dari perdagangan antar daerah maupun impor dalam perdagangan luar negeri. Namun demikian akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek ketersediaan dari impor. Hal ini dikarenakan perdagangan pangan merupakan residual atas terpenuhinya kebutuhan domestiknya, sehingga berimplikasi pada pasar pangan yang cenderung bersifat *thin market*.

Kabupaten Bintan memiliki cakupan konsumsi kalori sampai dengan 2017 sebesar per kapita/hari telah mencapai angka 2.015 kkal/kapita/hari. Kondisi ini telah melebihi target kemiskinan yaitu 1.400 kkal/kapita/hari. Namun demikian kondisi ini masih dibawah harapan nasional mencapai 2.200 kkal/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 61 gram/kapita/hari, kondisi ini telah melebihi harapan nasional yaitu 57 gram/kapita/hari.

Intervensi kegiatan dalam memenuhi pangan dan meningkatkan gizi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan produksi pangan alternatif
2. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan
3. Menjamin distribusi pangan
4. Menjaga keamanan pangan
5. Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak
6. Meningkatkan kualitas ketersediaan asuan gizi pada kantin sekolah

## **B. Intervensi Gizi Terintegrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan prevalensi *Stunting***

Kerangka intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

### **1. Intervensi Gizi Spesifik**

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan



intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh dinas kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi,
- b. pemberian obat cacing pada anak, pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap; dan
- c. Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta konsumsi garam beryodium.
- d. Pemeriksaan rutin melalui penimbangan bayi di Posyandu

## 2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut: menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
- c. Meningkatkan rumah tangga PHBS
- d. Menyediakan rumah sehat
- e. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- f. pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi;
- g. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

- h. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- i. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- j. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- k. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- l. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- m. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja;
- n. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- o. Peningkatan konsumsi makan ikan

Kedua kerangka intervensi *stunting* diatas menjadi kegiatan prioritas dalam mencegah stunting dan gizi buruk di Kabupaten Bintan. Persentase stunting di Kabupaten Bintan telah mencapai 2,6%. Tahun 2017.

### **C. Kerangka Kelembagaan**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi melibatkan beberapa Instansi di Kabupaten Bintan yaitu:

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Dinas Perikanan;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Kementerian Agama;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi, Perangkat daerah dikelompokkan ke dalam lima pilar sebagai berikut :

1. Perbaikan gizi masyarakat. Dinas yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kementerian Agama;
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Perangkat daerah yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan;
3. Mutu dan keamanan pangan. Perangkat daerah yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian,
4. Perilaku hidup bersih dan sehat. Perangkat Daerah yang terlibat dalam pilar ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Komunikasi dan Informasi;
5. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Perangkat daerah yang terlibat dalam pilar ini adalah Bapelitbangda, Sekretariat Daerah

#### **D. Peran Sektor Non Pemerintah**

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

1. Peran dunia usaha dilaksanakan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) digunakan untuk memberikan tambahan makanan bagi gizi balita dan ibu hamil, peningkatan kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), peningkatan ketrampilan pemanfaatan pekarangan, penguatan desa mandiri pangan, selain itu juga dapat

melakukan investasi di Kabupaten Bintan terkait dengan pengolahan makanan

2. Peran perguruan tinggi yaitu dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, perbaikan gizi masyarakat dan peningkatkan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Peran LSM yaitu meningkatkan pendampingan masyarakat dalam perbaikan gizi dan penguatan desa mandiri pangan
4. Peran Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan organisasi profesi lainnya dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam penyediaan gizi berimbang
5. Media Massa memiliki peran untuk memberikan edukasi pada masyarakat dan menyebarkan informasi yang mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi
6. Kelompok masyarakat lain (PKK, Forum Kabupaten Sehat, Pokja Kelurahan, Karang Taruna) dapat berperan dalam peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam penyediaan gizi berimbang dan ketahanan pangan.

## **E. Pembiayaan**

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilakukan oleh pemerintah, dana desa dan atau sumber lain seperti CSR, mitra pembangunan, dan sumber lain sesuai Peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana desa melalui RPKPD dan APBDes dalam rangka menurunkan kasus stunting pada balita. Kegiatan yang didanai adalah pemberian makanan tambahan, pembangunan MCK, perbaikan sumber air minum, pelatihan ketrampilan pemanfaatan pekarangan, dan pelatihan UP2K.

## **F. Strategi Pengembangan Kapasitas**

Strategi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi

pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

#### 1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

##### a. *Pre service training*

Kegiatan *pre service training* yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bisa dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

##### b. *On the job/ in service training*

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, penganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat daerah. Materi untuk *on the job training* disediakan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh Pokja Pelatihan Gernas 1000 HPK dan di tingkat daerah.

---

<sup>i</sup> Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional 2017 – 2019 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018